

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/185/II.04/HK/TB/2011

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR FILIAL, SEKOLAH MEMENGAH PERTAMA SWASTA DAN UNIT SEKOLAH BARU SMA DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung progra
perluasan/kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang
maka perlu penataan kelembagaan sekolah;

b. bahwa sehubungan dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaa
pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur Lembaga Pendidikan pad
Sekolah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang
dan Kabupaten Dati II Tanggamus;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 20078 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997
tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 2 Juni 2006 Nomor 808/C3/KP/USB/2006
tentang penetapan Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2006;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/ 249 /DD.VIII/HK/TB/2006 tentang Susi Personalia Tim Pembentukan Unit Sekolah Baru (USB) dan penegerian sekolah swasta lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 640/ 218/ III.E1 TB/2005 tentang Tim Pengkajian dan Analisa Penegerian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelembagaan Sekolah Dasar Filial di Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Selatan menjadi Sekolah Dasar Negeri dan Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Sekolah Dasar di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kecamatan Dente Teladas menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Membentuk Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Gedung Aji dan Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : Juni 2011

BUPATI TULANG BAWANG,


Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI

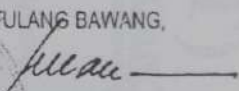
Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. PDIP Balitbang Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dir. Direktorat Dikmenjur Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Kepala BPS Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : B/185/IL.04/HK/TB/2011
 TANGGAL: JUNI 2011

DAFTAR PENERANGAN SEKOLAH DASAR FILIAL, SMP SWASTA DAN USB SMA
 DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Lama	Baru	Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
3	4	5	6	7	8	9
SD Filial Hasan Bulan	SDN 3 PASIRAN JAYA	Jln Poros Pasiran Jaya	DENTE TELADAS	10 1 1205 25 013	10 013 1	2000
SD Filial 1 Medasari	SDN 2 MEDASARI	Kampung Medasari	RAWAJITU SELATAN	10 1 1205 05 011	10 011 1	2011
SMPS Eudi Karsa	SMPN 3 DENTE TELADAS	Kampung Mahabang	DENTE TELADAS	10 1 1205 27 014	10 014 1	2006
	SMPN 4 MENGGALA	Menggala Kota	MENGGALA	20 1 1205 01 150	10 150 1	2007
	SMAN 1 GEDUNG AJI	Kampung Kecubung Jaya	GEDUNG AJI	30 1 1205 02 001	30 001 1	2011

BUPATI TULANG BAWANG,

 ABDURACHMAN SARBINI